



PUTUSAN

Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Kkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ramadi als Bapak XXX Bin Ondon;
2. Tempat lahir : Sei Riang;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/4 Mei 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.004 RW.001 Kelurahan Sepang Simin
Kecamatan Sepang Kabupaten Gunung Mas
Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Ramadi als Bapak XXX Bin Ondon ditangkap oleh Kepolisian Polsek Sepang berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/13/VI/Res.1.4./2023/Reskrim tertanggal 24 Juni 2023;

Terdakwa Ramadi als Bapak XXX Bin Ondon ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, Eprayen Punding, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Temanggung Panji Nomor 51, Kuala Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Kkn tertanggal 9 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Kkn tanggal 3 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Kkn tanggal 3 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang-barang bukti dan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RAMADI AIs BAPAK XXX Bin ONDON** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana **Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, namun perbuatan tersebut tidak selesai bukan karena kehendak terdakwa**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) Juncto Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Juncto Pasal 53 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **RAMADI AIs BAPAK XXX Bin ONDON** dengan **pidana penjara selama 11 (sebelas)**

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar pakaian jenis baju daster perempuan berwarna putih motif batik berwarna biru;
- 1 (satu) lembar pakaian jenis baju kaos lengan pendek laki-laki berwarna hitam dengan tulisan dibagian dada "we love weco";

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan Terdakwa **RAMADI Als BAPAK XXX Bin ONDON** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **RAMADI Als BAPAK XXX Bin ONDON** pada hari Jumat tanggal 23 Juni Tahun 2023, sekitar pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2023 atau setidaknya pada Tahun 2023 bertempat di Kelurahan Sepang Simin Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II yang berwenang mengadili tindak pidana, "**Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama**" yaitu terhadap anak korban yang berusia 16 tahun (berdasarkan kutipan akta kelahiran No. tanggal, anak korban lahir pada XXXXXX), namun perbuatan tersebut



tidak selesai bukan karena kehendak terdakwa. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 23 Juni Tahun 2023, sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di Kelurahan Sepang Simin Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah tepatnya disebut barak Sdr. INTAN, terdakwa menyuruh anak korban XXX untuk keluar membeli rokok, setelah anak korban XXX membeli rokok kemudian anak korban XXX pulang dan beristirahat di tempat tidur anak korban XXX. Kemudian, pada sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa memberitahukan kepada anak korban XXX bahwa terdakwa akan pergi keluar, lalu anak korban XXX langsung tidur;
- Selanjutnya, pada sekitar pukul 22.30 WIB, terdakwa pulang ke rumah kemudian sesampai dirumah/barak, terdakwa langsung mematikan stop kontak agar penerangan lampu gelap, setelah kondisi gelap terdakwa mencari senter sambil meraba-raba dibagian dapur kemudian setelah menemukan senter didapur, terdakwa melihat ada pakaian daster milik istrinya, lalu terdakwa memakai pakaian daster tersebut untuk menutupi kepalanya dan mengangkat kerah untuk menutupi mulutnya sampai bagian wajah terdakwa tertutupi seperti topeng dengan maksud agar tidak dikenali, setelah itu terdakwa langsung masuk ke dalam kamar anak korban XXX lalu langsung duduk dengan posisi jongkok dan mencekik leher anak korban XXX sambil menekan bahu anak korban XXX, setelah itu anak korban XXX memberikan perlawanan dengan cara mendorong tubuh terdakwa sambil berkata "saya ini anakmu" dan setelah terdakwa mendengar hal tersebut, lalu terdakwa kembali mencekik anak korban XXX namun anak korban XXX masih memberikan perlawanan sehingga terdakwa melepaskan cekikannya tersebut dan mendorong anak korban XXX ke dinding, setelah itu anak korban XXX berteriak meminta tolong dengan berkata "Tolong, Tolong", mendengar anak korban XXX berteriak kemudian terdakwa kembali mendorong anak korban XXX ke dinding, setelah itu terdakwa pergi keluar rumah/barak. Setelah itu, anak korban XXX keluar rumah/barak untuk mencari pertolongan kemudian anak korban XXX melihat ada warung saksi BAPAK OCA yang masih terbuka, lalu anak korban XXX bergegas menuju warung tersebut untuk meminta tolong lalu menceritakan kronologis kejadian yang dialami lalu anak korban XXX menginap diwarung saksi BAPAK OCA sambil merasa ketakutan dan merasakan nyeri pada bagian leher, kepala dan bagian tangan. Setelah itu, anak korban XXX menghubungi saksi AWI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Ibu kandungnya yang berada di Palangka Raya melalui sambungan telepon. Pada keesokan harinya, saksi AWI selaku Ibu Kandung dari anak korban datang dan melaporkan kejadian tersebut pada Polsek Sepang;

- Bahwa terdakwa melakukan percobaan persetubuhan yang terhadap anak korban XXX disertai dengan kekerasan fisik yang berupa cekikan leher dan menindih tubuh hingga mengakibatkan anak korban XXX mengalami trauma dan ketakutan;
- Bahwa tidak selesainya perbuatan persetubuhan terhadap anak korban XXX tersebut bukan karena kehendak dari terdakwa;
- Bahwa antara terdakwa dengan saksi AWI merupakan pasangan suami istri secara sah secara agama dan negara berdasarkan kartu keluarga Nomor : XXX dan memiliki anak kandung bernama XXX (anak korban XXX);
- Bahwa terdakwa mengetahui apabila anak korban masih berusia dibawah umur yaitu berusia 16 tahun berdasarkan kutipan akta kelahiran XXX, anak korban XXX lahir pada tanggal 3 Juli 2007;
- Bahwa berdasarkan surat permintaan Visum Et Repertum Nomor : B/13/VI/2023/KASPKT perihal permintaan Visum Et Repertum terhadap saksi anak korban XXX Binti RAMADI. Hasil pemeriksaan Visum Et Repertum dari UPT Puskesmas Sepang Nomor : 460/006/TU-2/PKM-SPG/UGD/VI/2023 tanggal 24 Juni 2023 oleh dr. HENY ERLINA menerangkan bahwa ditemukan lebam atau memar di lengan sebelah kanan dengan diameter kurang lebih dua centimeter;

Perbuatan Terdakwa RAMADI Als BAPAK XXX Bin ONDON tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) Juncto Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Juncto Pasal 53 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **RAMADI Als BAPAK XXX Bin ONDON** pada hari Jumat tanggal 23 Juni Tahun 2023, sekitar pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2023 atau setidaknya pada Tahun 2023 bertempat di Kelurahan Sepang Simin Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II yang

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Kkn



berwenang mengadili tindak pidana, ***“Melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan, namun perbuatan tersebut tidak selesai bukan karena kehendak terdakwa”***. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Jumat tanggal 23 Juni Tahun 2023, sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di Kelurahan Sepang Simin Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah tepatnya disebuah barak Sdr. INTAN, terdakwa menyuruh anak korban XXX untuk keluar membeli rokok, setelah anak korban XXX membeli rokok kemudian anak korban XXX pulang dan beristirahat di tempat tidur anak korban XXX. Kemudian, pada sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa memberitahukan kepada anak korban XXX bahwa terdakwa akan pergi keluar, lalu anak korban XXX langsung tidur;
- Selanjutnya, pada sekitar pukul 22.30 WIB, terdakwa pulang ke rumah kemudian sesampai dirumah/barak, terdakwa langsung mematikan stop kontak agar penerangan lampu gelap, setelah kondisi gelap terdakwa mencari senter sambil meraba-raba dibagian dapur kemudian setelah menemukan senter didapur, terdakwa melihat ada pakaian daster milik istrinya, lalu terdakwa memakai pakaian daster tersebut untuk menutupi kepalanya dan mengangkat kerah untuk menutupi mulutnya sampai bagian wajah terdakwa tertutupi seperti topeng dengan maksud agar tidak dikenali, setelah itu terdakwa langsung masuk ke dalam kamar anak korban XXX lalu langsung duduk dengan posisi jongkok dan mencekik leher anak korban XXX sambil menekan bahu anak korban XXX, setelah itu anak korban XXX memberikan perlawanan dengan cara mendorong tubuh terdakwa sambil berkata *“ saya ini anakmu”* dan setelah terdakwa mendengar hal tersebut, lalu terdakwa Kembali mencekik anak korban XXX namun anak korban XXX masih memberikan perlawanan sehingga terdakwa melepaskan cekikannya tersebut dan mendorong anak korban XXX ke dinding, setelah itu anak korban XXX berteriak meminta tolong dengan berkata *‘Tolong, Tolong’*, mendengar anak korban XXX berteriak kemudian terdakwa kembali mendorong anak korban XXX ke dinding, setelah itu terdakwa pergi keluar rumah/barak. Setelah itu, anak korban XXX keluar rumah/barak untuk mencari pertolongan kemudian anak korban XXX melihat ada warung saksi BAPAK OCA yang masih terbuka, lalu anak korban XXX bergegas menuju



warung tersebut untuk meminta tolong lalu menceritakan kronologis kejadian yang dialami lalu anak korban XXX menginap diwarung saksi BAPAK OCA sambil merasa ketakutan dan merasakan nyeri pada bagian leher, kepala dan bagian tangan. Setelah itu, anak korban XXX menghubungi saksi AWI selaku Ibu Kandungnya yang berada di Palangka Raya melalui sambungan telepon. Pada keesokan harinya, saksi AWI selaku Ibu Kandung dari anak korban datang dan melaporkan kejadian tersebut pada Polsek Sepang;

- Bahwa akibat dari percobaan perbuatan seksual fisik secara paksa yang dilakukan melalui kekerasan fisik oleh terdakwa kepada anak korban XXX mengakibatkan anak korban XXX mengalami trauma dan ketakutan;
- Bahwa tidak selesainya perbuatan persetubuhan terhadap anak korban XXX tersebut bukan karena kehendak dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengetahui apabila anak korban masih berusia dibawah umur yaitu berusia 16 tahun berdasarkan kutipan akta kelahiran No.XXX, anak korban XXX lahir pada tanggal 3 Juli 2007;
- Bahwa berdasarkan surat permintaan Visum Et Repertum Nomor : B/13/VI/2023/KASPKT perihal permintaan Visum Et Repertum terhadap saksi anak korban XXX Binti RAMADI. Hasil pemeriksaan Visum Et Repertum dari UPT Puskesmas Sepang Nomor : 460/006/TU-2/PKM-SPG/UGD/VI/2023 tanggal 24 Juni 2023 oleh dr. HENY ERLINA menerangkan bahwa ditemukan lebam atau memar di lengan sebelah kanan dengan diameter kurang lebih dua centimeter;

Perbuatan Terdakwa RAMADI Als BAPAK XXX Bin ONDON tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Juncto Pasal 53 KUHPidana;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **RAMADI Als BAPAK XXX Bin ONDON** pada hari Jumat tanggal 23 Juni Tahun 2023, sekitar pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2023 atau setidaknya pada Tahun 2023 bertempat di Kelurahan Sepang Simin Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II yang berwenang mengadili tindak pidana, "**Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, namun perbuatan tersebut tidak selesai bukan karena kehendak**

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Kkn



terdakwa". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Jumat tanggal 23 Juni Tahun 2023, sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di Kelurahan Sepang Simin Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah tepatnya disebuah barak Sdr. INTAN, terdakwa menyuruh anak korban XXX untuk keluar membeli rokok, setelah anak korban XXX membeli rokok kemudian anak korban XXX pulang dan beristirahat di tempat tidur anak korban XXX. Kemudian, pada sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa memberitahukan kepada anak korban XXX bahwa terdakwa akan pergi keluar, lalu anak korban XXX langsung tidur;
- Selanjutnya, pada sekitar pukul 22.30 WIB, terdakwa pulang ke rumah kemudian sesampai dirumah/barak, terdakwa langsung mematikan stop kontak agar penerangan lampu gelap, setelah kondisi gelap terdakwa mencari senter sambil meraba-raba dibagian dapur kemudian setelah menemukan senter didapur, terdakwa melihat ada pakaian daster milik istrinya, lalu terdakwa memakai pakaian daster tersebut untuk menutupi kepalanya dan mengangkat kerah untuk menutupi mulutnya sampai bagian wajah terdakwa tertutupi seperti topeng dengan maksud agar tidak dikenali, setelah itu terdakwa langsung masuk ke dalam kamar anak korban XXX lalu langsung duduk dengan posisi jongkok dan mencekik leher anak korban XXX sambil menekan bahu anak korban XXX, setelah itu anak korban XXX memberikan perlawanan dengan cara mendorong tubuh terdakwa sambil berkata "saya ini anakmu" dan setelah terdakwa mendengar hal tersebut, lalu terdakwa Kembali mencekik anak korban XXX namun anak korban XXX masih memberikan perlawanan sehingga terdakwa melepaskan cekikannya tersebut dan mendorong anak korban XXX ke dinding, setelah itu anak korban XXX berteriak meminta tolong dengan berkata "Tolong, Tolong", mendengar anak korban XXX berteriak kemudian terdakwa kembali mendorong anak korban XXX ke dinding, setelah itu terdakwa pergi keluar rumah/barak. Setelah itu, anak korban XXX keluar rumah/barak untuk mencari pertolongan kemudian anak korban XXX melihat ada warung saksi BAPAK OCA yang masih terbuka, lalu anak korban XXX bergegas menuju warung tersebut untuk meminta tolong lalu menceritakan kronologis kejadian yang dialami lalu anak korban XXX menginap diwarung saksi BAPAK OCA sambil merasa ketakutan dan merasakan nyeri pada bagian leher, kepala dan bagian tangan. Setelah itu, anak korban XXX menghubungi saksi AWI selaku Ibu kandungnya yang berada di Palangka Raya melalui sambungan



telepon. Pada keesokan harinya, saksi AWI selaku Ibu Kandung dari anak korban datang dan melaporkan kejadian tersebut pada Polsek Sepang;

- Bahwa akibat dari percobaan persetubuhan secara paksa melalui kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa kepada anak korban XXX mengakibatkan anak korban XXX mengalami trauma dan ketakutan;
- Bahwa tidak selesainya perbuatan persetubuhan terhadap anak korban XXX tersebut bukan karena kehendak dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengetahui apabila anak korban masih berusia dibawah umur yaitu berusia 16 tahun berdasarkan kutipan akta kelahiran XXX, anak korban XXX lahir pada tanggal 3 Juli 2007;
- Bahwa berdasarkan surat permintaan Visum Et Repertum Nomor : B/13/VI/2023/KASPKT perihal permintaan Visum Et Repertum terhadap saksi anak korban XXX Binti RAMADI. Hasil pemeriksaan Visum Et Repertum dari UPT Puskesmas Sepang Nomor : 460/006/TU-2/PKM-SPG/UGD/VI/2023 tanggal 24 Juni 2023 oleh dr. HENY ERLINA menerangkan bahwa ditemukan lebam atau memar di lengan sebelah kanan dengan diameter kurang lebih dua centimeter;

Perbuatan Terdakwa RAMADI Als BAPAK XXX Bin ONDON tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 Juncto Pasal 53 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti isi surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ANAK KORBAN XXX**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 Anak Korban sedang berada dirumah/barak bersama dengan Terdakwa, sementara AWI yang merupakan ibu kandung dari Anak Korban sedang pergi ke Palangkaraya bersama dengan kedua adiknya yaitu XXX dan XXX;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juni Tahun 2023 pada sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa memberitahukan kepada Anak Korban bahwa Terdakwa akan pergi keluar dan menyuruh agar semua pintu ditutup, lalu Anak Korban langsung tidur;
 - Bahwa setelah Anak Korban tidur, lalu pada sekitar pukul 22.30 WIB, Terdakwa tiba-tiba melakukan kekerasan dalam bentuk mencekik



leher Anak Korban dengan posisi agak jongkok;

- Bahwa Terdakwa merupakan ayah kandung dari Anak Korban;
- Bahwa pada saat mencekik leher Anak Korban, Terdakwa menggunakan pakaian daster milik AWI selaku ibu kandungnya;
- Bahwa Terdakwa mencekik leher Anak Korban sambil menekan bahu Anak Korban, setelah itu Anak Korban memberikan perlawanan dengan cara mendorong tubuh Terdakwa sambil berkata "saya ini anakmu";
- Bahwa setelah Terdakwa mendengar hal tersebut, lalu Terdakwa kembali mencekik Anak Korban namun Anak Korban masih memberikan perlawanan sehingga Terdakwa melepaskan cekikannya tersebut dan mendorong Anak Korban ke dinding, setelah itu Anak Korban berteriak meminta tolong dengan berkata 'Tolong, Tolong';
- Bahwa setelah mendengar Anak Korban berteriak kemudian Terdakwa kembali mendorong Anak Korban ke dinding, setelah itu Terdakwa merasa panik dan akhirnya memutuskan untuk lari/pergi keluar rumah/barak;
- Bahwa menurut Anak Korban tujuan Terdakwa melakukan hal tersebut adalah berusaha ingin menyetubuhi Anak Korban, karena apabila niat Terdakwa ingin membunuh seharusnya Terdakwa bisa menggunakan pisau yang ada didapur;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat menyetubuhi Anak Korban tersebut karena Anak Korban melakukan perlawanan dan berteriak sehingga Terdakwa pergi;
- Bahwa Terdakwa berhenti melakukan perbuatan Terdakwa tersebut bukan karena kemauan atau rasa menyesal Terdakwa pada saat itu akan tetapi karena Anak Korban yang berteriak untuk minta tolong;
- Bahwa setelah Terdakwa lari, kemudian Anak Korban berlari menuju warung/rumah BAPAK OCA dengan tujuan untuk meminta pertolongan;
- Bahwa pada saat dirumah BAPAK OCA, Anak Korban menceritakan apa yang telah dialaminya tersebut, kemudian BAPAK OCA langsung mendatangi kepolisian untuk meminta perlindungan;
- Bahwa kemudian setelah menceritakan hal tersebut kepada BAPAK OCA, pada keesokan harinya Anak Korban langsung menelpon AWI selaku ibu kandungnya untuk menceritakan kejadian yang dialaminya dan agar AWI segera pulang dari Palangka Raya;
- Bahwa dalam menjalankan percobaan pemerkosaan kepada Anak Korban tersebut, Terdakwa menggunakan 1 (satu) lembar pakaian jenis

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Kkn



baju daster perempuan berwarna putih motif batik berwarna biru dan 1 (satu) lembar pakaian jenis baju kaos lengan pendek laki-laki berwarna hitam dengan tulisan;

- Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan 1 (satu) lembar pakaian jenis baju daster perempuan berwarna putih motif batik berwarna biru adalah dengan maksud agar tidak dikenali oleh Anak Korban;
- Bahwa penerangan didalam barak/rumah dalam kondisi gelap karena lampunya Terdakwa matikan dan cuaca cerah malam hari;
- Bahwa Terdakwa menyadari Anak Korban merupakan anak kandung dari Terdakwa bersama dengan AWI;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Anak Korban masih berusia dibawah umur yaitu berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa memiliki sifat yang temperamental atau suka marah marah dan bersikap kasar dalam keluarga;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. AWI AIS INDU XXX BINTI UNENG, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 saksi dan kedua anaknya yaitu XXX dan XXX sedang berada di Palangkaraya;
- Bahwa saksi meninggalkan anaknya yaitu Anak Korban bersama dengan Terdakwa dirumah/barak;
- Bahwa pada keesokan harinya, pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 07.00 WIB, saksi dihubungi oleh Anak Korban melalui telepon dan mengatakan bahwa Terdakwa telah mencekik Anak Korban;
- Bahwa pada saat Anak Korban menelpon saksi, Anak Korban meminta saksi untuk segera pulang dari Palangka Raya menuju Sepang Simin;
- Bahwa setelah mendapatkan telepon dari Anak Korban tersebut, Terdakwa merasa kaget dan langsung memutuskan untuk balik dari Palangka Raya ke Sepang Simin;
- Bahwa setelah sampai di Sepang Simin, kemudian Anak Korban menceritakan kembali kejadian yang telah dialaminya kepada saksi;
- Bahwa pada saat Anak Korban dicekik oleh Terdakwa pada jam tengah malam, kondisi Anak Korban dalam keadaan sudah tertidur;
- Bahwa pada saat mencekik Anak Korban, posisi Terdakwa dengan posisi agak jongkok;
- Bahwa pada saat dicekik oleh Terdakwa, Anak Korban mengatakan



sempat melakukan perlawanan dengan mengatakan “saya ini anakmu” dan setelah Terdakwa mendengar hal tersebut, lalu Terdakwa kembali mencekik Anak Korban namun masih memberikan perlawanan sehingga Terdakwa melepaskan cekikannya tersebut dan mendorong Anak Korban ke dinding, setelah itu Anak Korban berteriak meminta tolong dengan berkata ‘Tolong, Tolong”;

- Bahwa menurut keterangan Anak Korban, setelah mendengar Anak Korban berteriak kemudian Terdakwa kembali mendorong Anak Korban ke dinding, setelah itu Terdakwa merasa panik dan akhirnya memutuskan untuk lari/pergi keluar rumah/barak;

- Bahwa menurut keterangan dari Anak Korban, Terdakwa dalam menjalankan perbuatan kekerasan kepada Anak Korban tersebut, Terdakwa menggunakan 1 (satu) lembar pakaian jenis baju daster perempuan berwarna putih motif batik berwarna biru dan 1 (satu) lembar pakaian jenis baju kaos lengan pendek laki-laki berwarna hitam dengan tulisan;

- Bahwa menurut keterangan Anak Korban, tujuan Terdakwa menggunakan 1 (satu) lembar pakaian jenis baju daster perempuan berwarna putih motif batik berwarna biru adalah dengan maksud kemungkinan agar tidak dikenali oleh Anak Korban;

- Bahwa setelah Terdakwa lari/kabur, lalu Anak Korban berusaha untuk mencari pertolongan dengan mendatangi warung/rumah JOKO;

- Bahwa menurut keterangan Anak Korban, pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, penerangan didalam barak/rumah dalam kondisi gelap karena lampunya Terdakwa matikan dan cuaca cerah malam hari;

- Bahwa Terdakwa menyadari bahwa Anak Korban merupakan anak kandung dari Terdakwa bersama dengan saksi;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Anak Korban masih berusia dibawah umur yaitu berusia 16 (enam belas) tahun;

- Bahwa Terdakwa memiliki sifat yang temperamental atau suka marah marah dan bersikap kasar dalam keluarga;

- Bahwa Terdakwa suka minum-minuman beralkohol dan mengonsumsi sabu-sabu;

- Bahwa selama menjalani rumah tangga dengan Terdakwa, saksi sering mengalami pertikaian dalam rumah tangga karena kebiasaan sikap kasar Terdakwa ditambah lagi kebiasaan Terdakwa yang suka



mengonsumsi minuman beralkohol dan memakai sabu-sabu tersebut;

- Bahwa saksi tidak percaya Terdakwa akan melakukan percobaan pemerkosaan terhadap Anak Korban karena menurut saksi tidak mungkin Terdakwa sebagai ayah kandung Anak Korban tega melakukannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. JOKO PURNOMO Als BAPAK OCA BIN EDI YULIWANTO, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 23 Juni 2023 sekitar pukul 22.30 WIB, pada saat itu saksi sedang menutup warung kemudian datang Anak Korban dengan berjalan kaki menuju warung saksi;

- Bahwa pada saat sampai didepan warung saksi, Anak Korban kemudian meminta tolong kepada saksi karena hendak dilecehkan oleh Terdakwa yang merupakan ayah kandungnya;

- Bahwa setelah itu, lalu saksi memberitahukan kepada istrinya akan kejadian tersebut sehingga Anak Korban merasa ketakutan dan ingin menginap diwarung/rumah saksi;

- Bahwa Anak Korban menginap dirumah saksi dengan tujuan untuk menghindari Terdakwa;

- Bahwa setelah Anak Korban dipersilahkan masuk kedalam rumah saksi, lalu saksi menutup warung/rumahnya;

- Bahwa setelah berada dalam rumah saksi, Anak Korban istirahat sambil menceritakan apa yang telah dialaminya tersebut hingga meminta pertolongan kepada saksi;

- Bahwa menurut Anak Korban, Terdakwa hendak melecehkan Anak Korban dengan cara kekerasan yaitu mencekik leher dan membanting tubuh Anak Korban ke dinding;

- Bahwa menurut Anak Korban, Terdakwa menjalankan perbuatannya tersebut dengan menggunakan daster;

- Bahwa Anak Korban sempat melakukan perlawanan kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah mendengar cerita dari Anak Korban, lalu saksi langsung melaporkan kejadian tersebut pada kantor Polsek Sepang karena saksi khawatir kalau Terdakwa akan mencari ke warung/rumahnya;

- Bahwa saksi tidak ada mengenal Anak Korban, Terdakwa maupun saksi;

- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah Anak Korban berjarak sekitar 400 (empat ratus) – 500 (lima ratus) meter;

- Bahwa menurut keterangan Anak Korban, pada waktu Terdakwa



melakukan perbuatan tersebut, penerangan didalam barak/rumah dalam kondisi gelap karena lampunya Terdakwa matikan dan cuaca cerah malam hari;

- Bahwa Terdakwa menyadari bahwa Anak Korban merupakan anak kandung dari Terdakwa bersama dengan Saksi Awi Als Indu Refi Binti Uneng;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban, pada saat melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa ada dibawah pengaruh minum-minuman beralkohol dan mengonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa walaupun Terdakwa berada dalam kondisi dibawah pengaruh minuman beralkohol dan sabu-sabu, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut masih dalam keadaan sadar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi sehingga Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juni Tahun 2023 Terdakwa dan Anak Korban sedang berada dirumah/barak, sementara Saksi Awi Als Indu Refi Binti Uneng yang merupakan istri sah dari terdakwa sedang pergi ke Palangkaraya bersama dengan XXX dan XXX;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juni Tahun 2023 pada sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa memberitahukan kepada Anak Korban bahwa Terdakwa akan pergi keluar, lalu Anak Korban langsung tidur;
- Bahwa Terdakwa pergi keluar bersama dengan teman-teman untuk minum- minuman beralkohol dan memakai narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada sekitar pukul 22.30 WIB, Terdakwa pulang ke rumah dalam kondisi dibawah pengaruh minuman beralkohol;
- Bahwa Terdakwa pada awalnya di persidangan tidak mengakui melakukan percobaan pemerkosaan terhadap Anak Korban, namun pada akhirnya mengakui mempunyai keinginan untuk melakukan percobaan pemerkosaan terhadap Anak Korban akibat pengaruh minum-minuman keras dan sabu-sabu;
- Bahwa setelah memiliki niat tersebut Terdakwa langsung menjalankan niatnya dengan cara Terdakwa langsung mematikan stop kontak agar penerangan lampu gelap, setelah kondisi gelap Terdakwa mencari senter



sambil meraba-raba dibagian dapur kemudian setelah menemukan senter didapur, Terdakwa melihat ada pakaian daster milik istrinya, lalu Terdakwa memakai pakaian daster tersebut dibadan dengan maksud agar tidak dikenali oleh Anak Korban;

- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar Anak Korban lalu langsung duduk dengan posisi jongkok dan mencekik leher Anak Korban sambil menekan bahu Anak Korban, setelah itu Anak Korban memberikan perlawanan dengan cara mendorong tubuh Terdakwa sambil berkata "saya ini anakmu" dan setelah Terdakwa mendengar hal tersebut, lalu Terdakwa kembali mencekik Anak Korban namun masih memberikan perlawanan sehingga Terdakwa melepaskan cekikannya tersebut dan mendorong Anak Korban ke dinding, setelah itu Anak Korban berteriak meminta tolong dengan berkata "Tolong, Tolong";
- Bahwa setelah mendengar Anak Korban berteriak kemudian terdakwa kembali mendorong Anak Korban ke dinding, setelah itu Terdakwa merasa panik dan akhirnya memutuskan untuk lari/pergi keluar rumah/barak;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat menyetubuhi Anak Korban tersebut karena Anak Korban melakukan perlawanan dan berteriak sehingga Terdakwa pergi;
- Bahwa Terdakwa berhenti melakukan perbuatan Terdakwa tersebut bukan karena kemauan atau rasa menyesal Terdakwa pada saat itu akan tetapi karena Anak Korban yang berteriak untuk minta tolong;
- Bahwa pada saat itu dibarak/rumah tidak ada orang lain selain Terdakwa dan Anak Korban karena istri dan anak Terdakwa yang bernama XXX dan XXX sedang berada di Palangkaraya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan percobaan pemerkosaan tersebut dalam keadaan berada dibawah pengaruh minuman keras dan setelah menghisap sabu, namun Terdakwa kondisi masih sadar;
- Bahwa dalam menjalankan perbuatan percobaan pemerkosaan kepada Anak Korban tersebut, Terdakwa menggunakan 1 (satu) lembar pakaian jenis baju daster perempuan berwarna putih motif batik berwarna biru dan 1 (satu) lembar pakaian jenis baju kaos lengan pendek laki-laki berwarna hitam dengan tulisan dibagian dada "we love weco";
- Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan 1 (satu) lembar pakaian jenis baju daster perempuan berwarna putih motif batik berwarna biru adalah dengan maksud agar tidak dikenali oleh Anak Korban;
- Bahwa penerangan didalam barak/rumah dalam kondisi gelap



karena lampunya Terdakwa matikan dan cuaca cerah malam hari;

- Bahwa Terdakwa menyadari bahwa Anak Korban merupakan anak kandung dari Terdakwa bersama dengan Saksi Awi Als Indu Refi Binti Uneng;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Anak Korban masih berusia dibawah umur yaitu berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa hubungan seksual Terdakwa dengan Saksi Awi Als Indu Refi Binti Uneng selaku istri sah baik-baik saja;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali memiliki niat untuk memperkosa Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa memiliki sifat yang temperamental atau suka marah marah dan bersikap kasar dalam keluarga;
- Bahwa Terdakwa sudah lama mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dan suka minum minuman beralkohol;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara *a quo* tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar pakaian jenis Baju Daster Perempuan berwarna putih motif batik berwarna Biru;
- 1 (satu) lembar pakaian jenis kaos lengan pendek laki-laki berwarna hitam dengan tulisan di bagian dada "WE LOVE WECO" berwarna merah;

Bahwa barang bukti tersebut disita dari Terdakwa guna pembuktian dalam perkara *a quo* sehingga menurut Majelis Hakim dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Hasil Pemeriksaan Visum et Repertum dari UPT Puskesmas Sepang Nomor: 460/006/TU-2/PKM-SPG/UGD/VI/2023 tanggal 24 Juni 2023 oleh dr. HENY ERLINA menerangkan bahwa ditemukan lebam atau memar di lengan sebelah kanan dengan diameter kurang lebih dua centimeter;
2. Surat Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Tersangka (BA-4) pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 atas nama Terdakwa **RAMADI ALS BAPAK XXX Bin ONDON** yang pada intinya Terdakwa mengakui dan menuliskan diatas kertas BA-4 bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan/tindak pidana "**Percobaan Pemerkosaan**";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 Anak Korban sedang berada dirumah/barak bersama dengan Terdakwa, sementara Saksi Awi Als Indu Refi Binti Uneng yang merupakan ibu kandung dari Anak Korban sedang pergi ke Palangkaraya bersama dengan kedua adiknya yaitu XXX dan XXX;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juni Tahun 2023 pada sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa memberitahukan kepada Anak Korban bahwa Terdakwa akan pergi keluar dan menyuruh agar semua pintu ditutup, lalu Anak Korban langsung tidur;
- Bahwa Terdakwa pada saat keluar mabuk-mabukan dan memakai Narkotika jenis sabu bersama teman-temannya, lalu pulang ke rumah dalam keadaan mabuk;
- Bahwa setelah Anak Korban tidur, lalu pada sekitar pukul 22.30 WIB, Terdakwa tiba-tiba melakukan kekerasan dalam bentuk mencekik leher Anak Korban dengan posisi agak jongkok;
- Bahwa Terdakwa merupakan ayah kandung dari Anak Korban;
- Bahwa pada saat mencekik leher Anak Korban, Terdakwa menggunakan pakaian daster milik AWI selaku ibu kandungnya;
- Bahwa Terdakwa mencekik leher Anak Korban sambil menekan bahu Anak Korban, setelah itu Anak Korban memberikan perlawanan dengan cara mendorong tubuh Terdakwa sambil berkata "saya ini anakmu";
- Bahwa setelah Terdakwa mendengar hal tersebut, lalu Terdakwa kembali mencekik Anak Korban namun Anak Korban masih memberikan perlawanan sehingga Terdakwa melepaskan cekikannya tersebut dan mendorong Anak Korban ke dinding, setelah itu Anak Korban berteriak meminta tolong dengan berkata 'Tolong, Tolong';
- Bahwa setelah mendengar Anak Korban berteriak kemudian Terdakwa kembali mendorong Anak Korban ke dinding, setelah itu Terdakwa merasa panik dan akhirnya memutuskan untuk lari/pergi keluar rumah/barak;
- Bahwa menurut Anak Korban tujuan Terdakwa melakukan hal tersebut adalah berusaha ingin menyetubuhi Anak Korban, karena apabila niat Terdakwa ingin membunuh seharusnya Terdakwa bisa menggunakan pisau yang ada didapur;
- Bahwa Terdakwa pada awalnya menolak telah dituduh melakukan

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Kkn



percobaan pemerkosaan terhadap Anak Korban, namun pada akhirnya mengakui memang memiliki niat untuk melakukan percobaan pemerkosaan karena pengaruh minuman keras dan sabu-sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak sempat menyetubuhi Anak Korban tersebut karena Anak Korban melakukan perlawanan dan berteriak sehingga Terdakwa pergi;
- Bahwa Terdakwa berhenti melakukan perbuatan Terdakwa tersebut bukan karena kemauan atau rasa menyesal Terdakwa pada saat itu akan tetapi karena Anak Korban yang berteriak untuk minta tolong;
- Bahwa setelah Terdakwa lari, kemudian Anak Korban berlari menuju warung/rumah Saksi Joko Purnomo Als Bapak Oca Bin Edi Yuliwanto dengan tujuan untuk meminta pertolongan;
- Bahwa pada saat dirumah Saksi Joko Purnomo Als Bapak Oca Bin Edi Yuliwanto, Anak Korban menceritakan apa yang telah dialaminya tersebut, kemudian Saksi Joko Purnomo Als Bapak Oca Bin Edi Yuliwanto langsung mendatangi kepolisian untuk meminta perlindungan;
- Bahwa kemudian setelah menceritakan hal tersebut kepada Saksi Joko Purnomo Als Bapak Oca Bin Edi Yuliwanto, pada keesokan harinya Anak Korban langsung menelpon Saksi Awi Als Indu Refi Binti Uneng selaku ibu kandungnya untuk menceritakan kejadian yang dialaminya dan agar Saksi Awi Als Indu Refi Binti Uneng segera pulang dari Palangka Raya;
- Bahwa dalam menjalankan percobaan pemerkosaan kepada Anak Korban tersebut, Terdakwa menggunakan 1 (satu) lembar pakaian jenis baju daster perempuan berwarna putih motif batik berwarna biru dan 1 (satu) lembar pakaian jenis baju kaos lengan pendek laki-laki berwarna hitam dengan tulisan "WE LOVE WECO";
- Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan 1 (satu) lembar pakaian jenis baju daster perempuan berwarna putih motif batik berwarna biru adalah dengan maksud agar tidak dikenali oleh Anak Korban;
- Bahwa penerangan didalam barak/rumah dalam kondisi gelap karena lampunya Terdakwa matikan dan cuaca cerah malam hari;
- Bahwa Terdakwa menyadari Anak Korban merupakan anak kandung dari Terdakwa bersama dengan Saksi Awi Als Indu Refi Binti Uneng;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Anak Korban masih berusia dibawah umur yaitu berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa memiliki sifat yang temperamental atau suka marah marah dan bersikap kasar dalam keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Visum et Repertum dari UPT Puskesmas Sepang Nomor: 460/006/TU-2/PKM-SPG/UGD/VI/2023 tanggal 24 Juni 2023 oleh dr. HENY ERLINA menerangkan bahwa ditemukan lebam atau memar di lengan sebelah kanan dengan diameter kurang lebih dua centimeter;
- Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Tersangka (BA-4) pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 atas nama Terdakwa **RAMADI AIS BAPAK XXX Bin ONDON** yang pada intinya Terdakwa mengakui dan menuliskan diatas kertas BA-4 bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan/tindak pidana "**Percobaan Pemerkosaan**";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (3) jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 53 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;
4. mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Kkn



ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa "setiap orang" adalah sebagai subyek hukum (*subjectum juris*) yang menjadi *adresat* dari semua ketentuan tindak pidana dalam Undang-undang tentang Narkotika, baik tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif pertama dalam perkara ini adalah manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **RAMADI AIS BAPAK XXX BIN ONDON** dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Hakim maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur pokok dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya,



maka ia harus mempertanggung-jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur pertama telah terpenuhi;

Ad.2. melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu terbukti maka unsur ini harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” dalam Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memaksa” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa, berbuat dengan kekerasan (mendesak, menekan), memerkosa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “persetujuan” menurut R. Soesilo adalah perpaduan antara kelamin laki-laki dan kelamin perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di persidangan pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 Anak Korban sedang berada dirumah/barak bersama dengan Terdakwa, sementara Saksi Awi Als Indu Refi Binti Uneng yang merupakan ibu kandung dari Anak Korban sedang pergi ke Palangkaraya bersama dengan kedua adiknya yaitu XXX dan XXX;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juni Tahun



2023 pada sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa memberitahukan kepada Anak Korban bahwa Terdakwa akan pergi keluar dan menyuruh agar semua pintu ditutup, lalu Anak Korban langsung tidur;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat keluar mabuk-mabukan dan memakai Narkotika jenis sabu bersama teman-temannya, lalu pulang ke rumah dalam keadaan mabuk;

Menimbang, bahwa setelah Anak Korban tidur, lalu pada sekitar pukul 22.30 WIB, Terdakwa tiba-tiba melakukan kekerasan dalam bentuk mencekik leher Anak Korban dengan posisi agak jongkok;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan ayah kandung dari Anak Korban;

Menimbang, bahwa pada saat mencekik leher Anak Korban, Terdakwa menggunakan pakaian daster milik AWI selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mencekik leher Anak Korban sambil menekan bahu Anak Korban, setelah itu Anak Korban memberikan perlawanan dengan cara mendorong tubuh Terdakwa sambil berkata "saya ini anakmu";

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mendengar hal tersebut, lalu Terdakwa kembali mencekik Anak Korban namun Anak Korban masih memberikan perlawanan sehingga Terdakwa melepaskan cekikannya tersebut dan mendorong Anak Korban ke dinding, setelah itu Anak Korban berteriak meminta tolong dengan berkata 'Tolong, Tolong';

Menimbang, bahwa setelah mendengar Anak Korban berteriak kemudian Terdakwa kembali mendorong Anak Korban ke dinding, setelah itu Terdakwa merasa panik dan akhirnya memutuskan untuk lari/pergi keluar rumah/barak;

Menimbang, bahwa menurut Anak Korban tujuan Terdakwa melakukan hal tersebut adalah berusaha ingin menyetubuhi Anak Korban, karena apabila niat Terdakwa ingin membunuh seharusnya Terdakwa bisa menggunakan pisau yang ada di dapur;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada awalnya menolak telah dituduh melakukan percobaan pemerkosaan terhadap Anak Korban, namun pada akhirnya mengakui memang memiliki niat untuk melakukan percobaan pemerkosaan karena pengaruh minuman keras dan sabu-sabu;



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak sempat menyetubuhi Anak Korban tersebut karena Anak Korban melakukan perlawanan dan berteriak sehingga Terdakwa pergi;

Menimbang, bahwa Terdakwa berhenti melakukan perbuatan Terdakwa tersebut bukan karena kemauan atau rasa menyesal Terdakwa pada saat itu akan tetapi karena Anak Korban yang berteriak untuk minta tolong;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa lari, kemudian Anak Korban berlari menuju warung/rumah Saksi Joko Purnomo Als Bapak Oca Bin Edi Yuliwanto dengan tujuan untuk meminta pertolongan;

Menimbang, bahwa pada saat dirumah Saksi Joko Purnomo Als Bapak Oca Bin Edi Yuliwanto, Anak Korban menceritakan apa yang telah dialaminya tersebut, kemudian Saksi Joko Purnomo Als Bapak Oca Bin Edi Yuliwanto langsung mendatangi kepolisian untuk meminta perlindungan;

Menimbang, bahwa kemudian setelah menceritakan hal tersebut kepada Saksi Joko Purnomo Als Bapak Oca Bin Edi Yuliwanto, pada keesokan harinya Anak Korban langsung menelpon Saksi Awi Als Indu Refi Binti Uneng selaku ibu kandungnya untuk menceritakan kejadian yang dialaminya dan agar Saksi Awi Als Indu Refi Binti Uneng segera pulang dari Palangka Raya;

Menimbang, bahwa dalam menjalankan percobaan pemerkosaan kepada Anak Korban tersebut, Terdakwa menggunakan 1 (satu) lembar pakaian jenis baju daster perempuan berwarna putih motif batik berwarna biru dan 1 (satu) lembar pakaian jenis baju kaos lengan pendek laki-laki berwarna hitam dengan tulisan "WE LOVE WECO";

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa menggunakan 1 (satu) lembar pakaian jenis baju daster perempuan berwarna putih motif batik berwarna biru adalah dengan maksud agar tidak dikenali oleh Anak Korban;

Menimbang, bahwa penerangan didalam barak/rumah dalam kondisi gelap karena lampunya Terdakwa matikan dan cuaca cerah malam hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyadari Anak Korban merupakan anak kandung dari Terdakwa bersama dengan Saksi Awi Als Indu Refi Binti Uneng;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Anak



Korban masih berusia dibawah umur yaitu berusia 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki sifat yang temperamental atau suka marah marah dan bersikap kasar dalam keluarga;;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim mempertimbangkan Terdakwa berdasarkan keterangan Anak Korban dihubungkan dengan keterangan Terdakwa di persidangan mempunyai keinginan untuk melakukan percobaan persetubuhan terhadap Anak Korban yang dilakukan oleh Terdakwa karena adanya pengaruh minum-minuman keras dan menggunakan sabu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat perbuatan Terdakwa agar dapat menyetubuhi Anak Korban dilakukan dengan cara memakai daster milik Saksi Awi Als Indu Refi Binti Uneng dan mematikan lampu agar tidak dapat dikenali oleh Anak Korban siapa yang melakukan persetubuhan tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga memperhatikan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan memastikan lagi agar Anak Korban tidak dapat mengenali siapa dirinya dengan mencekik leher Anak Korban agar lemas dan tidak berdaya, namun Anak Korban sempat sadar dan melakukan perlawanan terhadap Terdakwa sehingga Terdakwa yang gugup akan hal tersebut langsung membangunkan Anak Korban dan membanting ke dinding sebanyak 2 (dua) kali namun karena Anak Korban masih sadar dan meminta tolong Terdakwa lari dan kabur dari rumah semakin meyakinkan Majelis Hakim bahwa Terdakwa mempunyai kehendak untuk melakukan persetubuhan dengan Anak Korban yang diawali dengan kekerasan, namun persetubuhan itu tidak dapat dilaksanakan karena adanya perlawanan dari Anak Korban;

Menimbang, bahwa dari hasil Visum et Repertum dari UPT Puskesmas Sepang Nomor: 460/006/TU-2/PKM-SPG/UGD/VI/2023 tanggal 24 Juni 2023 oleh dr. HENY ERLINA menerangkan bahwa ditemukan lebam atau memar di lengan sebelah kanan dengan diameter kurang lebih dua centimeter, yang semakin meyakinkan Majelis Hakim telah terjadi kekerasan terhadap Anak Korban yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain hal-hal di atas, Majelis Hakim juga



mempertimbangkan sifat dari Terdakwa yang temperamental dan suka main tangan terhadap keluarga sendiri semakin meyakinkan Majelis Hakim bahwa Terdakwa tidak akan segan atau berpikir dua kali melakukan kekerasan untuk melancarkan kehendaknya bersetubuh dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Anak Korban ketika ditanyai beserta saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan berumur 16 (enam belas) tahun sehingga sesuai dengan apa yang dimaksud sebagai Anak dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur “melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi;

Ad.3. dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif maka apabila salah satu terbukti maka unsur ini haruslah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang tua” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah ayah atau ibu, orang yang dianggap tua (cerdik pandai, ahli dan sebagainya), orang-orang yang dihormati (disegani) di kampung, tetua;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “wali” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah orang yang menurut hukum (agama, adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya, sebelum anak itu dewasa, orang yang menjadi penjamin dalam pengurusan dan pengasuhan anak, orang yang memiliki wewenang untuk menikahkan seorang perempuan, baik gadis maupun janda, orang saleh (suci), penyebar agama, kepala pemerintah dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga” dalam pengertian unsur ini adalah seperti paman, bibi, om, tante, keponakan, saudara kandung dan tiri, dan lain-lain yang masih memiliki hubungan keluarga dengan Anak Korban;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pengasuh anak” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah orang yang mengasuh anak, wali anak (orang tua anak dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pendidik” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah orang yang mendidik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tenaga kependidikan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah anggota masyarakat yang mampu mengabdikan diri dalam menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan keahliannya, yang bertugas sebagai pembimbing, pengajar, peneliti, pengelola, atau administrator pendidikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “aparatus” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah alat, perkakas, badan pemerintahan, instansi pemerintahan, pegawai negeri, alat negara, perlengkapan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil pertimbangan fakta-fakta hukum yang terdapat pada bagian pertimbangan unsur Ad.2. untuk hematnya pertimbangan putusan ini, maka dianggap satu kesatuan dalam pertimbangan fakta-fakta hukum di bagian unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta hukum sebelumnya dan dikuatkan dengan keterangan Anak Korban, saksi-saksi serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini kedudukan Terdakwa adalah sebagai ayah kandung dari Anak Korban yang mempunyai istri yaitu Saksi Awi Als Indu Refi Binti Uneng, sehingga sudah sesuai dengan uraian unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur “dilakukan oleh orang tua” telah terpenuhi;

Ad.4. mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “niat” menurut Hazewinkel Suringa adalah suatu rencana untuk mengadakan suatu perbuatan tertentu dalam keadaan tertentu. Dalam rencana itu selalu mengandung suatu yang dikehendaki atau mungkin pula mengandung bayangan tentang cara mewujudkannya, yaitu akibat tambahan yang



tidak dikehendaki, tetapi dapat direka-reka akan timbul. Maka jika rencana tadi dilaksanakan, pada umumnya para ahli hukum pidana sependapat bahwa niat mencakup semua bentuk kesengajaan, yaitu meliputi:

- a. sengaja dengan maksud;
- b. sengaja dengan kesadaran tentang kepastian/keharusan dan;
- c. sengaja dengan kesadaran tentang kemungkinan atau *dolus eventualis*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permulaan pelaksanaan (*Begin van Uitvoering*)” menurut R. Soesilo adalah perbuatan sudah boleh dikatakan sebagai perbuatan pelaksanaan, apabila orang telah mulai melakukan suatu anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Jika orang belum memulai dengan melakukan suatu anasir atau elemen ini, maka perbuatannya itu masih harus dipandang sebagai *perbuatan persiapan*;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan pelaksanaan dan perbuatan persiapan, Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (hal. 110-111), menyebutkan berbagai pendapat sebagai berikut:

- a. Van Hamel, menganggap ada perbuatan pelaksanaan apabila perbuatan menggambarkan ketetapan dari kehendak (*vastheid van voornemen*) untuk melakukan tindak pidana;
- b. Zevenbergen, menganggap percobaan ada apabila kejadian hukum itu sebagian sudah terjelma atau tampak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pelaksanaan tidak selesai semata-mata bukan karena kehendaknya sendiri” menurut Fitri Wahyuni dalam bukunya *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia* halaman 111 mengatakan dalam hal ini tidak merupakan suatu percobaan jika seseorang yang semula telah berkeinginan untuk melakukan tindak pidana dan niatnya telah terwujud dalam suatu bentuk permulaan pelaksanaan, tetapi disebabkan oleh sesuatu hal yang timbul dari dalam diri orang tersebut yang secara suka rela mengundurkan diri dari niatnya semula;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil pertimbangan fakta-fakta hukum yang terdapat pada bagian pertimbangan unsur Ad.2. untuk hematnya pertimbangan putusan ini, maka dianggap satu kesatuan dalam pertimbangan fakta-fakta hukum di bagian unsur ini;



Menimbang, bahwa selain fakta-fakta hukum tersebut, terdapat juga fakta hukum yang diambil dari bukti Surat Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Tersangka (BA-4) pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 atas nama Terdakwa **RAMADI AIS BAPAK XXX Bin ONDON** yang pada intinya Terdakwa mengakui dan menuliskan diatas kertas BA-4 bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan/tindak pidana **“Percobaan Pemerkosaan”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta hukum sebelumnya dan dikuatkan dengan keterangan Anak Korban, saksi-saksi serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya terhadap Anak Korban tidak selesai akibat adanya perlawanan yang dilakukan oleh Anak Korban dengan mendorong ketika dicekik oleh Terdakwa dan berteriak minta tolong ketika Anak Korban dibanting ke dinding sebanyak 2 (dua) kali oleh Terdakwa yang membuat Terdakwa akhirnya takut untuk meneruskan keinginannya melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dan kabur dari rumah;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak selesai tersebut tidak dilakukan atas dasar kehendaknya sendiri melainkan adanya perlawanan oleh Anak Korban, sehingga hal tersebut menyakinkan Majelis Hakim bahwa perbuatan Terdakwa telah sesuai dengan unsur ini

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur “mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 81 ayat (3) jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 53 KUHPidana dari dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan persetubuhan yang dilakukan



oleh orang tua” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHAP agar Terdakwa tidak melarikan diri atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi kembali perbuatannya perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar pakaian jenis Baju Daster Perempuan berwarna putih motif batik berwarna Biru;
- 1 (satu) lembar pakaian jenis kaos lengan pendek laki-laki berwarna hitam dengan tulisan di bagian dada “WE LOVE WECO” berwarna merah;

yang masing-masing telah dipergunakan pada saat Terdakwa melakukan percobaan kejahatan dan menimbulkan trauma bagi Anak Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa adalah ayah kandung dari Anak Korban yang mencoba untuk menyetubuhi anak kandungnya sendiri;
- Bahwa Anak Korban mengalami trauma dengan peristiwa pidana yang dialaminya;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak selesai dilakukan terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (3) jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 53 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RAMADI AIS BAPAK XXX BIN ONDON** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan persetubuhan yang dilakukan oleh orang tua” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah **Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar pakaian jenis Baju Daster Perempuan berwarna putih motif batik berwarna Biru;
 - 1 (satu) lembar pakaian jenis kaos lengan pendek laki-laki berwarna hitam dengan tulisan di bagian dada “WE LOVE WECO” berwarna merah;
- Dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun, pada hari Jumat, tanggal 15 Desember 2023, oleh kami, Tumpak Hasiholan Manurung, S.H., sebagai Hakim Ketua, R. Guntar A. Sudjata, S.H., M.H., Fransiskus Sinurat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 oleh kami, Tumpak Hasiholan Manurung, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fransiskus Sinurat, S.H., Yohannes Richard Tri Arachi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Muhamad Fadli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun, serta dihadiri oleh Dina Mariana, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fransiskus Sinurat, S.H.

Tumpak Hasiholan Manurung, S.H.

Yohannes Richard Tri Arachi, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhamad Fadli, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Kkn